



**P U T U S A N**

**No.1961 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LEONARDO SINAGA als NARDO ;**  
tempat lahir : Air Hitam ;  
umur/tanggal lahir : 24 Tahun/16 Mei 1984 ;  
jenis kelamin : laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dsn. VI Ds. Cempa Kecamatan Hinai  
Kabupaten Langkat ;  
agama : Kristen ;  
pekerjaan : Ikut Orang Tua ;  
pendidikan : SMEA ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2008 sampai dengan 27 Nopember 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2008 sampai dengan 6 Januari 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2009 sampai dengan tanggal 25 Januari 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 16 Januari 2009 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2009 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 15 Januari 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 16 April 2009 sampai dengan tanggal 15 Mei 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 16 Mei 2009 sampai dengan 26 Mei 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan 25 Juni 2009 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2009 sampai dengan 24 Agustus 2009 ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No.496/2009/S.242.TAH/PP/2009/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 September 2009 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No.497/2009/S.242.TAH/PP/2009/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa dia Terdakwa LEONARDO SINAGA Als. NARDO, pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2008 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2008 bertempat di Komplek Perairan PU Dsn. VI Ds. Cempa Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa terhadap korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Bripka P. Sitorus bersama 4 orang petugas lainnya melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo yang terlibat dalam perkara penganiayaan, setelah menggerebek rumah Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo di Komplek Perairan PU Dsn. VI Ds. Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo tidak ditemukan namun teman saksi Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat (korban) diduga melihat Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo yang berada di belakang rumah dan melarikan diri, kemudian korban mengejar Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo sampai ke lokasi persawahan yang berjarak sekira 350 meter dari rumah Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo, setelah sampai di ujung tali air Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo bersembunyi dan berhasil ditemukan korban, dan kemudian korban mengiring Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo berjalan di benteng tali air, namun Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo melakukan perlawanan sehingga keduanya terjatuh ke dalam air, selanjutnya Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo memegang kerah baju korban Bripdu David Ricardo Robertus Hutabarat dan menenggelamkan kepala korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat ke dalam air berulang kali baru kemudian Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul bagian antara kepala dan leher belakang korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya sekuat tenaga sehingga kepala korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat terbenam ke dalam air, selanjutnya Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo merampas senjata api yang dipegang korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat kemudian memukulkan gagang senjata api tersebut ke bagian antara leher dan kepala belakang Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat sebanyak 1 (satu) kali secara keras sehingga kepala korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat terendam di air, dan setelah yakin korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat sudah meninggal dunia kemudian Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo mencampakkan senjata api tersebut ke dalam tali air dan menyeret badan korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat ke pinggir benteng dan mengambil uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dompet korban serta mengambil baju kaos korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat untuk dipakai, setelah itu Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo pergi meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan tubuh korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat terbenam ke dalam air, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2008 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo tertangkap oleh petugas Polres Langkat saat dalam pelarian tepatnya di Jln. Pelabuhan Bakahuni Propinsi Lampung dan kemudian di bawa ke Polres Langkat pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2008 sekira pukul 16.00 Wib ;

Akibat perbuatan Terdakwa LEONARDO SINAGA ALS. NARDO hingga korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 274/XI/KK/VER/2008 tanggal 4 Nopember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Saksi Umum Dr. Pringadi Medan yakni Dokter yang memeriksa Dr. Alfred C. Satyo, MSc.MHPE.SpF (K) dengan kesimpulan :

## Pemeriksaan Umum :

Label mayat	: Tidak ada.
Penutup mayat	: Tidak ada.
Pembungkus mayat	: Spanduk kampanye, panjang 2 m lebar 1 m, tulisan warna merah.
Pakaian mayat	: Baju kaos tidak berlengan warna putih dengan celana luar jeans bertuliskan Authentic Concept dan celana dalam warna. biru, tali pinggang warna hitam merek Volcom.

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhiasan mayat	: Kalung warna putih dengan liontin kunci.
Benda disamping mayat	: Kunci dari kantong kiri, marlboro, korek api.
Tanda tanda	: Lebam mayat dijumpai pada wajah, leher bagian depan dan belakang, tidak hilang pada penekanan.
Kematian	: Kaku mayat dijumpai pada anggota gerak bawah, mudah dilawan ;
Identifikasi umum	: Dijumpai sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur 25 tahun, panjang badan 163 cm, warna kulit hitam, rambut warna hitam, ikal, tidak mudah dicabut ;
Identifikasi khusus	: tidak ada.
<u>Pemeriksaan Luar :</u>	
Kepala	: Bentuk simetris, dijumpai luka memar yang luas pada kepala bagian belakang, pada. Perabaaan tidak dijumpai tanda patah tulang.
Wajah	: Bentuk simetris, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, pada perabaaan tidak dijumpai tanda tanda patah tulang.
Mata	: Tertutup, dijumpai bintik perdarahan pada selaput bening bola mata kanan dan kiri.
Hidung	: Bentuk simetris. Dijumpai darah keluar dari kedua lubang hidung. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. - Pada perabahan tidak dijumpai tanda-tanda patah hidung.
Telinga	: Bentuk simetris. Dijumpai keluar darah dari ke dua lubang telinga.
Mulut	: Tertutup. Dijumpai lidah tergigit. Pada. bibir bawah dijumpai luka memar, panjang 2 cm lebar 1 cm. - Jumlah gigi lengkap 32 buah. - Pada perabahan tidak dijumpai tanda tanda patah tulang rahang.
Leher	: Bentuk simetris. Dijumpai luka lecet pada leher bagian belakang sebelah kiri, panjang 5 cm lebar 1 cm, 2 cm dari garis tengah tubuh. - Luka memar yang luas pada leher bagian belakang.

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perabahan dijumpai tanda patah tulang.
- Dada : Bentuk simetris. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Pada perabahan dijumpai tanda tanda patah tulang.
- Perut : Bentuk simetris. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Punggung : Bentuk simetris. Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan.  
Pada perabahan tidak dijumpai tanda tanda patah tulang.
- Dubur : Tidak dijumpai tamda-tanda kekerasan.
- Kelamin : Laki-laki, tidak berkaitan. Tidak dijumlahi kelainan.
- Anggota gerak atas : Bentuk simetris, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.  
Pada perabahan tidak dijumpai tanda patah tulang.
- Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai kelainan.
- Pemeriksaan Dalam :
- Kepala : Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian belakang.
- Dijumpai resapan darah pada tulang tengkorak kepala kanan.
  - Pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah pada selaput tebal otak pada garis tengah tubuh, panjang 14 cm, lebar 2 cm.
  - Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan jaringan otak besar kanan dan kiri.
  - Pada pengirisan jaringan otak dijumpai bintik-bintik perdarahan.
  - Dijumpai darah dan bekuan darah pada dasar tulang tengkorak sekitar 250 cc.
  - Dijumpai pecah dasar tulang tengkorak pada kepala kanan, panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan pada. kepala kiri, panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm.
- Leher : Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah yang luas pada kulit leher bagian dalam.

- Dijumpai tulang patah tulang leher (cervical) 4 dan 5 kanan.

Saluran makan	: Tidak dijumpai kelainan dan sisa makanan.
Saluran nafas	: Tidak dijumpai kelainan dan sisa makanan.
Dada	: Pada pembukaan kulit dada didapat tebal lemak dada 1 cm. dijumpai darah pada rongga dada kanan dan kiri sekitar 500 cc. <ul style="list-style-type: none"><li>- Dijumpai resapan darah pada rongga dada kanan, panjang 11 cm lebar 7 cm, jarak dari garis tengah tubuh 5 cm.</li><li>- Dijumpai resapan darah pada daerah tulang selangka kiri, panjang 7 cm lebar 3 cm, jarak dari garis tengah tubuh 8 cm dan pada tulang selangka kanan, panjang 8 cm lebar 3 cm, jarak dari garis tengah tubuh 10 cm.</li></ul>
Paru	: Pada perabahan tidak dijumpai perlengketan paru kanan dan paru kiri dengan rongga dada. <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada paru kiri lobus atas dijumpai bintik-bintik perdarahan.</li></ul>
Jantung	: Pembukaan kantong jantung dijumpai cairan warna kuning jernih sebanyak 20 cc. Tidak dijumpai bintik perdarahan.
Perut	: Pada pembukaan kulit perut tebal lemak 3 cm. Tidak dijumpai resapan darah.
Lambung	: Pada pembukaan kantong lambung dijumpai sisa makanan pada (berupa nasi) dan berbau tidak merangsang.
Hati	: Dijumpai resapan darah pada belakang hati, panjang 8 cm lebar 5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 12 cm.
Limpa	: Tidak dijumpai kelainan.
Usus	: Tidak dijumpai kelainan.
Ginjal	: Dijumpai rsapan darah pada ginjal kanan, panjang 3 cm lebar 1 cm dan pada ginjal kiri, panjang 3 cm lebar 1,5 cm.

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka robek pada ginjal kanan, panjang 4 cm lebar 0,5 cm tebal 1 cm, bentuk luka tidak teratur, tepi luka tidak rata.

## Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Lebam mayat dijumpai pada wajah, leher bagian depan dan belakang, tidak hilang pada penekanan. Kaku mayat dijumpai pada anggota gerak bawah, mudah dilawan.

Kepala : Dijumpai luka memar yang luas pada kepala bagian belakang.

Mata : Dijumpai bintik perdarahan.

Hidung : Dijumpai darah keluar.

Telinga : Dijumpai darah keluar.

Leher : Dijumpai luka lecet. Dijumpai luka memar yang luas.

## Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas.. Dijumpai resapan darah pada tulang tengkorak kepala kanan. Pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah pada selaput tebal otak. Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas pada pembukaan jaringan otak besar kanan dan kiri. Pada pengirisan jaringan otak dijumpai bintik-bintik perdarahan. Dijumpai darah dan bekuan darah pada dasar tulang tengkorak sekitar 250 cc. Dijumpai pecah dasar tulang tengkorak kanan.
- Dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam. Dijumpai patah tulang leher 4 dan 5 kanan.
- Dijumpai resapan darah pada tulang selangka kiri dan kanan.
- Dijumpai resapan darah pada rongga dada kanan. Dijumpai darah pada rongga dada kanan dan kiri  $\pm$  500 cc.
- Dijumpai resapan darah pada belakang hati.

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai resapan darah pada ginjal kanan dan kirim. Dijumpai luka robek pada ginjal kanan.

## Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur 25 Tahun, panjang badan 163 cm, rambut warna hitam, ikal, tidak mudah dicabut ;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan pada jaringan otak yang luas karena pecahnya tulang dasar tengkorak kepala akibat ruda paksa tumpul disertai patahnya tulang leher ;

## Penutup :

Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan sumpah jabatan sesuai dengan lembar Negara Tahun 1937 Nomor 350 untuk dipergunakan bilamana perlu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa LEONARDO SINAGA Als. NARDO, pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2008 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2008 bertempat di Komplek Perairan PU Dsn VI Ds. Cempa Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa terhadap korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Bripta P. Sitorus bersama 4 orang petugas lainnya melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo yang terlibat dalam perkara penganiayaan, setelah menggerebek rumah Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo di Komplek Perairan PU Dsn. VI Ds. Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo tidak ditemukan namun teman saksi Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat (korban) diduga melihat Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo yang berada di belakang rumah dan melarikan diri, kemudian korban mengejar Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo sampai ke lokasi persawahan yang berjarak sekira 350 meter dari rumah Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo, setelah sampai di ujung tali air Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo bersembunyi dan berhasil

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan korban, dan kemudian korban mengiring Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo berjalan di benteng tali air, namun Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo melakukan perlawanan sehingga keduanya terjatuh ke dalam air, selanjutnya Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo memegangi kerah baju korban Bripdu David Ricardo Robertus Hutabarat dan menenggelamkan kepala korban Bripdu David Ricardo Robertus Hutabarat ke dalam air berulang kali baru kemudian Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo memukul bagian antara kepala dan leher belakang korban Bripdu David Ricardo Robertus Hutabarat sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya sekuat tenaga sehingga kepala korban Bripdu David Ricardo Robertus Hutabarat terbenam ke dalam air, selanjutnya Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo merampas senjata api yang dipegang korban Bripdu David Ricardo Robertus Hutabarat kemudian memukulkan gagang senjata api tersebut ke bagian antara leher dan kepala belakang Bripdu David Ricardo Robertus Hutabarat sebanyak 1 (satu) kali secara keras sehingga kepala korban Bripdu David Ricardo Robertus Hutabarat terendam di air, dan setelah yakin korban Bripdu David Ricardo Robertus Hutabarat sudah meninggal dunia kemudian Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo mencampakkan senjata api tersebut ke dalam tali air dan menyeret badan korban Bripdu David Ricardo Robertus Hutabarat ke pinggir benteng dan mengambil uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dompet korban serta mengambil baju kaos korban Bripdu David Ricardo Robertus Hutabarat untuk dipakai, setelah itu Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo pergi meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan tubuh korban Bripdu David Ricardo Robertus Hutabarat terbenam ke dalam air, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2008 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo tertangkap oleh petugas Polres Langkat saat dalam perairan tepatnya di Jln. Pelabuhan Bakahuni Propinsi Lampung dan kemudian di bawa ke Polres Langkat pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2008 sekira pukul 16.00 Wib ;

Akibat perbuatan Terdakwa LEONARDO SINAGA ALS. NARDO hingga korban Bripdu David Ricardo Robertus Hutabarat meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 274/XI/IKK/VER/2008 tanggal 4 Nopember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Saksi Umum Dr. Pringadi Medan yakni Dokter yang memeriksa Dr. Alfred C. Satyo, MSc.MHPE.SpF (K) dengan kesimpulan :

Pemeriksaan Umum :

Label mayat : Tidak ada.

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup mayat	: Tidak ada.
Pembungkus mayat	: Spanduk kampanye, panjang 2 m lebar 1 m, tulisan warna merah.
Pakaian mayat	: Baju kaos tidak berlengan warna putih dengan celana luar jeans bertuliskan Authentic Concept dan celana dalam warna. biru, tali pinggang warna hitam merek Volcom.
Perhiasan mayat	: Kalung warna putih dengan liontin kunci.
Benda disamping mayat	: Kunci dari kantong kiri, marlboro, korek api.
Tanda tanda	: Lebam mayat dijumpai pada wajah, leher bagian depan dan belakang, tidak hilang pada penekanan.
Kematian	: Kaku mayat dijumpai pada anggota gerak bawah, mudah dilawan ;
Identifikasi umum	: Dijumpai sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur 25 tahun, panjang badan 163 cm, warna kulit hitam, rambut warna hitam, ikal, tidak mudah dicabut ;
Identifikasi khusus	: tidak ada.
<u>Pemeriksaan Luar :</u>	
Kepala	: Bentuk simetris, dijumpai luka memar yang luas pada kepala bagian belakang, pada. Perabaaan tidak dijumpai tanda patah tulang.
Wajah	: Bentuk simetris, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, pada perabaaan tidak dijumpai tanda tanda patah tulang.
Mata	: Tertutup, dijumpai bintik perdarahan pada selaput bening bola mata kanan dan kiri.
Hidung	: Bentuk simetris. Dijumpai darah keluar dari kedua lubang hidung. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. - Pada perabaaan tidak dijumpai tanda-tanda patah hidung.
Telinga	: Bentuk simetris. Dijumpai keluar darah dari ke dua lubang telinga.
Mulut	: Tertutup. Dijumpai lidah tergigit. Pada. bibir bawah dijumpai luka memar, panjang 2 cm lebar 1 cm. - Jumlah gigi lengkap 32 buah.

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perabahan tidak dijumpai tanda tanda patah tulang rahang.
- Leher : Bentuk simetris. Dijumpai luka lecet pada leher bagian belakang sebelah kiri, panjang 5 cm lebar 1 cm, 2 cm dari garis tengah tubuh.
- Luka memar yang luas pada leher bagian belakang.
- Pada perabahan dijumpai tanda patah tulang.
- Dada : Bentuk simetris. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Pada perabahan dijumpai tanda tanda patah tulang.
- Perut : Bentuk simetris. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Punggung : Bentuk simetris. Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Pada perabahan tidak dijumpai tanda tanda patah tulang.
- Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Kelamin : Laki-laki, tidak berkaitan. Tidak dijumpai kelainan.
- Anggota gerak atas : Bentuk simetris, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Pada perabahan tidak dijumpai tanda patah tulang.
- Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai kelainan.
- Pemeriksaan Dalam :
- Kepala : Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian belakang.
- Dijumpai resapan darah pada tulang tengkorak kepala kanan.
- Pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah pada selaput tebal otak pada garis tengah tubuh, panjang 14 cm, lebar 2 cm.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan jaringan otak besar kanan dan kiri.

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pada pengirisan jaringan otak dijumpai bintik-bintik perdarahan.</li><li>- Dijumpai darah dan bekuan darah pada dasar tulang tengkorak sekitar 250 cc.</li><li>- Dijumpai pecah dasar tulang tengkorak pada kepala kanan, panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan pada kepala kiri, panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm.</li></ul>
Leher	: Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam. <ul style="list-style-type: none"><li>- Dijumpai tulang patah tulang leher (cervical) 4 dan 5 kanan.</li></ul>
Saluran makan	: Tidak dijumpai kelainan dan sisa makanan.
Saluran nafas	: Tidak dijumpai kelainan dan sisa makanan.
Dada	: Pada pembukaan kulit dada didapat tebal lemak dada 1 cm. dijumpai darah pada rongga dada kanan dan kiri sekitar 500 cc. <ul style="list-style-type: none"><li>- Dijumpai resapan darah pada rongga dada kanan, panjang 11 cm lebar 7 cm, jarak dari garis tengah tubuh 5 cm.</li><li>- Dijumpai resapan darah pada daerah tulang selangka kiri, panjang 7 cm lebar 3 cm, jarak dari garis tengah tubuh 8 cm dan pada tulang selangka kanan, panjang 8 cm lebar 3 cm, jarak dari garis tengah tubuh 10 cm.</li></ul>
Paru	: Pada perabahan tidak dijumpai perlengketan paru kanan dan paru kiri dengan rongga dada. <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada paru kiri lobus atas dijumpai bintik-bintik perdarahan.</li></ul>
Jantung	: Pembukaan kantong jantung dijumpai cairan warna kuning jernih sebanyak 20 cc. Tidak dijumpai bintik perdarahan.
Perut	: Pada pembukaan kulit perut tebal lemak 3 cm. Tidak dijumpai resapan darah.
Lambung	: Pada pembukaan kantong lambung dijumpai sisa makanan pada (berupa nasi) dan berbau tidak merangsang.
Hati	: Dijumpai resapan darah pada belakang hati,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 8 cm lebar 5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 12 cm.

Limpa : Tidak dijumpai kelainan.

Usus : Tidak dijumpai kelainan.

Ginjal : Dijumpai resapan darah pada ginjal kanan, panjang 3 cm lebar 1 cm dan pada ginjal kiri, panjang 3 cm lebar 1,5 cm.

- Dijumpai luka robek pada ginjal kanan, panjang 4 cm lebar 0,5 cm tebal 1 cm, bentuk luka tidak teratur, tepi luka tidak rata.

## Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Lebam mayat dijumpai pada wajah, leher bagian depan dan belakang, tidak hilang pada penekanan. Kaku mayat dijumpai pada anggota gerak bawah, mudah dilawan.

Kepala : Dijumpai luka memar yang luas pada kepala bagian belakang.

Mata : Dijumpai bintik perdarahan.

Hidung : Dijumpai darah keluar.

Telinga : Dijumpai darah keluar.

Leher : Dijumpai luka lecet. Dijumpai luka memar yang luas.

## Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas.. Dijumpai resapan darah pada tulang tengkorak kepala kanan. Pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah pada selaput tebal otak. Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas pada pembukaan jaringan otak besar kanan dan kiri. Pada pengirisan jaringan otak dijumpai bintik-bintik perdarahan. Dijumpai darah dan bekuan darah pada dasar tulang tengkorak sekitar 250 cc. Dijumpai pecah dasar tulang tengkorak kanan.
- Dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam. Dijumpai patah tulang leher 4 dan 5 kanan.

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dijumpai resapan darah pada tulang selangka kin dan kanan.
- Dijumpai resapan darah pada rongga dada kanan. Dijumpai darah pada rongga dada kanan dan kiri  $\pm$  500 cc.
- Dijumpai resapan darah pada belakang hati.
- Dijumpai resapan darah pada ginjal kanan dan km. Dijumpai luka robek pada ginjal kanan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur 25 Tahun, panjang badan 163 cm, rambut warna hitam, ikal, tidak mudah dicabut ;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan pada jaringan otak yang luas karena pecahnya tulang dasar tengkorak kepala akibat ruda paksa. tumpul disertai patahnya tulang leher ;

Penutup :

Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan sumpah jabatan sesuai dengan lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350 untuk dipergunakan bilamana perlu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana ;

Atau :

Ketiga :

Bahwa dia Terdakwa LEONARDO SINAGA Als. NARDO, pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2008 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2008 bertempat di Komplek Perairan PU Dsn VI Ds. Cempa Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa terhadap korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Bripta P. Sitorus bersama 4 orang petugas lainnya melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo yang terlibat dalam perkara penganiayaan, setelah menggerebek rumah Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo di Komplek Perairan PU Dsn. VI Ds. Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo tidak ditemukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun teman saksi Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat (korban) diduga melihat Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo yang berada di belakang rumah dan melarikan diri, kemudian korban mengejar Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo sampai ke lokasi persawahan yang berjarak sekira 350 meter dari rumah Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo, setelah sampai di ujung tali air Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo bersembunyi dan berhasil ditemukan korban, dan kemudian korban mengiring Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo berjalan di benteng tali air, namun Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo melakukan perlawanan sehingga keduanya terjatuh ke dalam air, selanjutnya Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo memegangi kerah baju korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat dan menenggelamkan kepala korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat ke dalam air berulang kali baru kemudian Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo memukul bagian antara kepala dan leher belakang korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya sekuat tenaga sehingga kepala korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat terbenam ke dalam air, selanjutnya Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo merampas senjata api yang dipegang korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat kemudian memukulkan gagang senjata api tersebut ke bagian antara leher dan kepala belakang Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat sebanyak 1 (satu) kali secara keras sehingga kepala korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat terendam di air, dan setelah yakin korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat sudah meninggal dunia kemudian Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo mencampakkan senjata api tersebut ke dalam tali air dan menyeret badan korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat ke pinggir benteng dan mengambil uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dompet korban serta mengambil baju kaos korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat untuk dipakai, setelah itu Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo pergi meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan tubuh korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat terbenam ke dalam air, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2008 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Leonardo Sinaga Als. Nardo tertangkap oleh petugas Polres Langkat saat dalam perairan tepatnya di Jln. Pelabuhan Bakahuni Propinsi Lampung dan kemudian di bawa ke Polres Langkat pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2008 sekira pukul 16.00 Wib ;

Akibat perbuatan Terdakwa LEONARDO SINAGA ALS. NARDO hingga korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat meninggal dunia sesuai

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum Nomor : 274/XI/IKK/VER/2008 tanggal 4 Nopember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Saksi Umum Dr. Pringadi Medan yakni Dokter yang memeriksa Dr. Alfred C. Satyo, MSc.MHPE.SpF (K) dengan kesimpulan :

## Pemeriksaan Umum :

- Label mayat : Tidak ada.
- Penutup mayat : Tidak ada.
- Pembungkus mayat : Spanduk kampanye, panjang 2 m lebar 1 m, tulisan warna merah.
- Pakaian mayat : Baju kaos tidak berlempang warna putih dengan celana luar jeans bertuliskan Authentic Concept dan celana dalam warna. biru, tali pinggang warna hitam merek Volcom.
- Perhiasan mayat : Kalung warna putih dengan liontin kunci.
- Benda disamping mayat : Kunci dari kantong kiri, marlboro, korek api.
- Tanda tanda : Lebam mayat dijumpai pada wajah, leher bagian depan dan belakang, tidak hilang pada penekanan.
- Kematian : Kaku mayat dijumpai pada anggota gerak bawah, mudah dilawan ;
- Identifikasi umum : Dijumpai sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur 25 tahun, panjang badan 163 cm, warna kulit hitam, rambut warna hitam, ikal, tidak mudah dicabut ;
- Identifikasi khusus : tidak ada.

## Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Bentuk simetris, dijumpai luka memar yang luas pada kepala bagian belakang, pada. Perabaan tidak dijumpai tanda patah tulang.
- Wajah : Bentuk simetris, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, pada perabaan tidak dijumpai tanda tanda patah tulang.
- Mata : Tertutup, dijumpai bintik perdarahan pada selaput bening bola mata kanan dan kiri.
- Hidung : Bentuk simetris. Dijumpai darah keluar dari kedua lubang hidung. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pada perabahan tidak dijumpai tanda-tanda

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah hidung.

Telinga	: Bentuk simetris. Dijumpai keluar darah dari ke dua lubang telinga.
Mulut	: Tertutup. Dijumpai lidah tergigit. Pada. bibir bawah dijumpai luka memar, panjang 2 cm lebar 1 cm. <ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah gigi lengkap 32 buah.</li><li>- Pada perabahan tidak dijumpai tanda tanda patah tulang rahang.</li></ul>
Leher	: Bentuk simetris. Dijumpai luka lecet pada leher bagian belakang sebelah kiri, panjang 5 cm lebar 1 cm, 2 cm dari garis tengah tubuh. <ul style="list-style-type: none"><li>- Luka memar yang luas pada leher bagian belakang.</li><li>- Pada perabahan dijumpai tanda patah tulang.</li></ul>
Dada	: Bentuk simetris. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Pada perabahan dijumpai tanda tanda patah tulang.
Perut	: Bentuk simetris. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Punggung	: Bentuk simetris. Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan. Pada perabahan tidak dijumpai tanda tanda patah tulang.
Dubur	: Tidak dijumpai tamda-tanda kekerasan.
Kelamin	: Laki-laki, tidak berkaitan. Tidak dijumlai kelainan.
Anggota gerak atas	: Bentuk simetris, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Pada perabahan tidak dijumpai tanda patah tulang.
Anggota gerak bawah	: Tidak dijumpai kelainan.
<u>Pemeriksaan Dalam</u> :	
Kepala	: Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian belakang. <ul style="list-style-type: none"><li>- Dijumpai resapan darah pada tulang tengkorak kepala kanan.</li><li>- Pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah pada selaput tebal otak</li></ul>

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada garis tengah tubuh, panjang 14 cm, lebar 2 cm.

- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan jaringan otak besar kanan dan kiri.
- Pada pengirisan jaringan otak dijumpai bintik-bintik perdarahan.
- Dijumpai darah dan bekuan darah pada dasar tulang tengkorak sekitar 250 cc.
- Dijumpai pecah dasar tulang tengkorak pada kepala kanan, panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan pada kepala kiri, panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm.

Leher

: Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam.

- Dijumpai tulang patah tulang leher (cervical) 4 dan 5 kanan.

Saluran makan

: Tidak dijumpai kelainan dan sisa makanan.

Saluran nafas

: Tidak dijumpai kelainan dan sisa makanan.

Dada

: Pada pembukaan kulit dada didapat tebal lemak dada 1 cm. dijumpai darah pada rongga dada kanan dan kiri sekitar 500 cc.

- Dijumpai resapan darah pada rongga dada kanan, panjang 11 cm lebar 7 cm, jarak dari garis tengah tubuh 5 cm.
- Dijumpai resapan darah pada daerah tulang selangka kiri, panjang 7 cm lebar 3 cm, jarak dari garis tengah tubuh 8 cm dan pada tulang selangka kanan, panjang 8 cm lebar 3 cm, jarak dari garis tengah tubuh 10 cm.

Paru

: Pada perabahan tidak dijumpai perlengketan paru kanan dan paru kiri dengan rongga dada.

- Pada paru kiri lobus atas dijumpai bintik-bintik perdarahan.

Jantung

: Pembukaan kantong jantung dijumpai cairan warna kuning jernih sebanyak 20 cc. Tidak dijumpai bintik perdarahan.

Perut

: Pada pembukaan kulit perut tebal lemak 3 cm.

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dijumpai resapan darah.

Lambung : Pada pembukaan kantong lambung dijumpai sisa makanan pada (berupa nasi) dan berbau tidak merangsang.

Hati : Dijumpai resapan darah pada belakang hati, panjang 8 cm lebar 5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 12 cm.

Limpa : Tidak dijumpai kelainan.

Usus : Tidak dijumpai kelainan.

Ginjal : Dijumpai resapan darah pada ginjal kanan, panjang 3 cm lebar 1 cm dan pada ginjal kiri, panjang 3 cm lebar 1,5 cm.  
- Dijumpai luka robek pada ginjal kanan, panjang 4 cm lebar 0,5 cm tebal 1 cm, bentuk luka tidak teratur, tepi luka tidak rata.

## Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Lebam mayat dijumpai pada wajah, leher bagian depan dan belakang, tidak hilang pada penekanan. Kaku mayat dijumpai pada anggota gerak bawah, mudah dilawan.

Kepala : Dijumpai luka memar yang luas pada kepala bagian belakang.

Mata : Dijumpai bintik perdarahan.

Hidung : Dijumpai darah keluar.

Telinga : Dijumpai darah keluar.

Leher : Dijumpai luka lecet. Dijumpai luka memar yang luas.

## Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas. Dijumpai resapan darah pada tulang tengkorak kepala kanan. Pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah pada selaput tebal otak. Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas pada pembukaan jaringan otak besar kanan dan kiri. Pada pengirisan jaringan otak dijumpai bintik-bintik perdarahan. Dijumpai darah dan bekuan darah pada dasar tulang tengkorak sekitar 250



cc. Dijumpai pecah dasar tulang tengkorak kanan.

- Dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam. Dijumpai patah tulang leher 4 dan 5 kanan.
- Dijumpai resapan darah pada tulang selangka kin dan kanan.
- Dijumpai resapan darah pada rongga dada kanan. Dijumpai darah pada rongga dada kanan dan kiri  $\pm$  500 cc.
- Dijumpai resapan darah pada belakang hati.
- Dijumpai resapan darah pada ginjal kanan dan km. Dijumpai luka robek pada ginjal kanan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur 25 Tahun, panjang badan 163 cm, rambut warna hitam, ikal, tidak mudah dicabut ;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan pada jaringan otak yang luas karena pecahnya tulang dasar tengkorak kepala akibat ruda paksa. tumpul disertai patahnya tulang leher ;

Penutup :

Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan sumpah jabatan sesuai dengan lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350 untuk dipergunakan bilamana perlu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 ayat (1) ke-3 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 20 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LEONARDO SINAGA Als. NARDO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa terhadap korban Briptu David Ricardo Robertus Hutabarat" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 ayat (1) ke-1 KUHPidana seperti dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEONARDO SINAGA Als. NARDO dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun





dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam ;
- 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna putih les warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam sebelah kiri ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam keabu-abuan ;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisikan pakaian tersangka ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning motif batik corak hitam ;
- 1 (satu) buah KTP an. Junaidi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis S & W 38 Special beserta 4 butir peluru aktif dan 1 butir slongsong peluru ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

- 1 (satu) lembar uang kertas harga Rp.50.000,- ;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi uang sejumlah Rp.650.000 ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6630 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000; (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat No.26/Pid.B/2009/ PN.Stb, tanggal 27 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LEONARDO SINAGA Als. NARDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LEONARDO SINAGA Als. NARDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 13 (tiga belas) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam ;
  - 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna putih les warna hitam ;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ;
  - 1 (satu) buah sepatu warna hitam sebelah kiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam keabu abuan ;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisikan pakaian tersangka ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning motif batik corak hitam ;
- 1 (satu) buah KTP an Junaidi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis S & W 38 Special beserta 4 butir peluru aktif dan 1 butir slongsong peluru ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

- 1 (satu) lembar uang kertas harga Rp.50.000 ;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi uang sejumlah Rp.650.000,- ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6630 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000; (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No.502/Pid/2009/PT.MDN, tanggal 4 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Pemanding ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanggal 27 Mei 2009, Nomor : 26/PUB/2008/PN-Stb.- yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LEONARDO SINAGA Als. NARDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PEMBUNUHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEONARDO SINAGA Als. NARDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam ;
  - 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna putih les warna hitam ;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepatu warna hitam sebelah kiri ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam keabu-abuan ;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisikan pakaian tersangka ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning motif batik corak hitam ;
- 1 (satu) buah KTP an. Junaidi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis S & W 38 Special beserta 4 butir peluru aktif dan 1 butir slongsong peluru ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

- 1 (satu) lembar uang kertas harga Rp.50.000,- ;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi uang sejumlah Rp.650.000,- ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6630 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.26/Akta.Pid/KS/2009/PN.STB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 September 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat pada tanggal 14 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat pada tanggal 14 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau di terapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu ;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera utara di Medan pada halaman 31 Alinea Ke-1 dalam Putusannya tanggal 4 Agustus 2009, menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanggal 27 Mei 2009, No. 26/Pid.B/2009/PN-Stb, Memori Banding dari Terdakwa/Pmbanding, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Majelis Tingkat Pertama, telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan, karenanya pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagai juga pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang dinilai masih terlalu berat, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;
  - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut hanya mengambil dari Putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu Hakim Pengadilan Negeri Stabat dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan harus membuat pertimbangan-pertimbangan yang lain dalam membuat Putusan baru yang dibuat sendiri sesuai dengan fakta di dalam berkas perkara yang diterima dari Penyidik Polres Langkat di Stabat, serta surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut umum serta Memori Banding ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan pada halaman 31 s/d 32 Alinea Ke-2 dalam Putusannya tanggal 4 Agustus 2009, menimbang bahwa tentang disparitas pembedaan, dimana Penuntut Umum dalam Requisitorinya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun, sedangkan Hakim Tingkat

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun, mencermati pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan ukuran pemidanaan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut dinilai masih terlalu berat, dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena dorongan emosi sesaat, yang dilakukan secara seketika dalam upaya untuk menyelamatkan diri dari rasa takut terhadap tindakan korban yang akan berusaha menembak kaki Terdakwa pada saat peristiwa itu terjadi ;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari ;
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam, namun lebih menitik beratkan pada upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar dapat menginsyafi kesalahan dan berusaha tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari ;
- Bahwa disamping sangat diharapkan oleh keluarganya, Terdakwa juga masih diharapkan agar dapat kembali kelingkungan hidupnya menjadi Warga Negara yang baik kelak ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera di Medan berbeda pendapat dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan Hukum padahal dalam pertimbangan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam membuat keputusan dimana dalam putusan Pengadilan Tinggi selama 10 (sepuluh) Tahun lebih rendah dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama selama 13 (tiga belas) Tahun, sementara dimana pelaku dikemudian hari tidak membuat jera ;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut Terdakwa dalam Pasal 338 KUHPidana dimana ancaman hukuman tersebut adalah pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 502/Pid/2009/PT.Mdn tanggal 4 Agustus 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding ;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanggal 27 Mei 2009, Nomor : 26/Pid.B/2008/PN-Stb, yang dimintakan

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009





banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI STABAT** tersebut;

Membebaskan pada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 12 Nopember 2009** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.,** dan **H. Muhammad Taufik, SH., MH.,** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** dan Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

H. Dirwoto, SH.

ttd/

H. Muhammad Taufik, SH., MH.

Ketua :

ttd/

Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti :

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1961 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)